


**REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI
MELALUI MEDIA SOSIAL**

TESIS

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar
M.H. pada Program Studi Hukum Program Magister Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Diajukan oleh :

Gita Justikarini Syam

20211070003

PROGRAM STUDI HUKUM

PROGRAM MAGISTER PASCA SARJANA

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA

2023

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Gita Justikarini Syam
NIM : 20211070003

Judul Tesis : **REKONSTRUKSI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DALAM JUAL BELI MELALUI MEDIA SOSIAL**

Dengan ini meyatakan bahwa tesis ini adalah asli, belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Dalam tesis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tegas telah dicantumkan sebagai acuan dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran, maka saya bersedia menerima sanksi berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta 06 SEPTEMBER 2023



Gita Justikarini Syam

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras. Tidak ada keberhasilan tanpa kebersamaan. Tidak ada kemudahan tanpa doa.”

Ridwan Kamil

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini. Dan tak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya. Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., IPM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Bapak Ir. Sri Atmaja P. Rosyidi, M.Sc.Eng. IPM., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Nanik Prasetyoningsih S.H. M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
4. Bapak Drs. Mujiana, S.H., M.Si., selaku Sekertaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
5. Ibu Dr. Yeni Widowaty, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing.
6. Bapak Julianus Mangampa, S.H., M.H. selaku Narasumber.

Yogyakarta 06 SEPTEMBER 2023



Gita Justikarini Syam

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Keaslian Penelitian	7
1.6 Kerangka Teori.....	9
1.6.1 Teori Perlindungan Hukum	9
1.6.2 Teori Perbandingan Hukum	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Rekonstruksi	17
2.2 Perlindungan Hukum.....	20
2.2.1 Pengertian Perlindungan Hukum	20
2.2.2 Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum	25

2.3 Penipuan Menurut Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8	
Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	29
2.3.1 Pengertian Penipuan Menurut Hukum Pidana.....	29
2.3.2 Pengertian Penipuan Menurut Undang-Undang Nomor 8	29
Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	31
2.3.3 Jenis-jenis Penipuan.....	32
2.4 Jual Beli Menurut KUHPerdata dan Menurut Undang-undang	
Nomor 8 Tahun 2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	34
2.4.1 Pengertian Jual Beli Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun	34
2011 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	34
2.5 Media sosial	35
2.5.1 Pengertian Media sosial	35
2.5.2 Pengaturan hukum tentang penipuan jual beli online	38
2.5.3 Jenis-jenis Media sosial Sebagai Transaksi Jual Beli Online.....	43
2.5.4 Manfaat Media sosial sebagai Transaksi Jual Beli Online	46
2.5.5 Dampak Media sosial Sebagai Transaksi Jual Beli Online	47
2.6 Perlindungan Hukum terkait Jual Beli Online Menurut Hukum	
Islam	48
BAB III METODE PENELITIAN	59
3.1 Jenis Penelitian.....	59
3.2 Metode Pendekatan	60
3.3 Sumber Data.....	61
3.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum.....	63
3.5 Teknik Penentuan Narasumber	64
3.6 Analisis Data	65
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....	66
4.1 Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jual Beli Online	
Di Media Sosial.....	66
4.2 Konsep Ideal Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jual	
Beli Online Di Media Sosial	76

1. Perbandingan Peraturan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Jual Beli Online Di Media Sosial di Indonesia dan Thailand	76
2. Usulan Penulis Terkait Bentuk Perlindungan Hukum Tindak Pidana Penipuan Jual Beli Online di Indonesia	86
BAB V PENUTUP	88
Daftar Pustaka	90
Lampiran	